



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASLI

Jakarta, ⁰⁸~~06~~ Juli 2019

PERIHAL: Keterangan PIHAK TERKAIT Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) terhadap Perkara Nomor: 125-12-03/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) C.q. Calon Peserta Pemilu Anggota DPRD DAPIL 4 KABUPATEN AGAM Sumatera Barat tentang Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : IR. H. SUHARSO MONOARFA
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
Alamat Kantor : Jln Diponegoro No. 60 Menteng,
Jakarta Pusat – 10310 Nomor Telepon
: 021 – 31936338 Nomor Faksimili
: 021 – 3142558
Email: phpuppp60@gmail.com
NIK : 3171070801640002
- Nama : H. ARSULSANI, SH., M.Si
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
Alamat Kantor : Jln Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310
Nomor Telepon : 021 – 31936338

DITERIMA DARI ... PIHAK TERKAIT (RENUVOI)
125 12 03
NOMOR...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : SENIN
TANGGAL : 8 JULI 2019
JAM : 16.31 WIB

TIM HUKUM PPP

Nomor Faksimili : 021 – 3142558

Email: phpuppp60@gmail.com

NIK

: 3171070801640002

bertindak untuk dan atas nama PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN dan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten Darah Pemilihan:

Daerah Pemilihan (DAPIL) 4 Kabupaten AGAM, Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2019, memberi kuasa kepada:

M. HADRAWI ILHAM, SH.	AKHMAD LEKSONO, SH.
ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.	Drs. HAIDAR, AT, SH, MH.
FAHMI SYAKIR, SH, MH.	H. ZUMAN MALAKA, SH, MH.
ANDI SYAMSUL BAHRI, SH.	H.M. NATSIR AS, SH, M.I.Kom.
JOU HASYIM WAIMAHING, SH, MH.	AGUNG PRABOWO, SH.
H. RAHMAN, SH, MH.	ANDY SOEMARJONO, SH, MH.
BAGUS SETIAWAN, SH, MH.	FERRY EFENDI, SH.
TANTRI MAULANA, SH, MH.	FARID FADJARUDDIN, SH.
M. ARDI, SH.I.	NANANG PUJIONO, SH.
DEDI SETIAWAN, SH.	ABDULLAH A. MU'LANA, SH.
MOH. MUKHLASH, SHI.	MOCH. AINUL YAQIN, SHI.
MOH. YUSUF BACHTIYAR, SH.	RIYANTO, SH, MH, CPL.
AGUS TRIATMOKO, SE, SH, MH.	FEBRI HANDAYANI, SH, MH.
IMAM SUJONO, SHI.	

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat – 10310 No. Telpon : 021-31936338 Email: phpuppp60@gmail.com No. Fax: 021-3142558, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT;**

Dalam hal ini memberikan **KETERANGAN PIHAK TERKAIT** terhadap Perkara Nomor: 125-12-03/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan *a quo*, sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat terhadap permasalahan yang diajukan oleh PEMOHON bukanlah sengketa hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON, sehingga dalil-dalil yang diajukan PEMOHON dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan yang mengada-ada dan dipaksakan;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan syarat formil, salah alamat dan tidak sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi;

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa permohonan yang diajukan PEMOHON jelas menyimpang dari ketentuan yang ada sebagaimana telah dikemukakan secara eksplisit dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan hukum PEMOHON, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya permohonan PEMOHON Tidaklah Dapat Diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak terhadap dalil-dalil permohonan mengenai perolehan suara PEMOHON, dikarenakan perolehan suara yang benar untuk pengisian kursi keanggotaan DPRD Kabupaten AGAM DAPIL 4 adalah sudah benar sesuai dengan keputusan TERMOHON sebesar adalah sebagai berikut :

		PEROLEHAN SUARA	
--	--	-----------------	--

TIM HUKUM PPP

NO	WILAYAH	TERKAIT	PEMOHON	SELISIH
	Dapil 4 Kabupaten AGAM, Sumatera Barat	2966	2962	4 (penghitungan ke 3 saint lague)

Bahwa Perolehan suara PIHAK TERKAIT tersebut diatas telah benar dan sesuai dengan hasil penghitungan rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yaitu:

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	Dapil 4 Kabupaten AGAM, Sumatera Barat	2966	2962	4 (penghitungan ke 3 sint lague)

- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak terhadap dalil-dalil mengenai selisih suara yang diklaim oleh PEMOHON dalam permohonannya terhadap jumlah suara yang diklaim hilang di Kelurahan Padang Tarok dan Kelurahan Simarosok, Kecamatan Baso dan di Kelurahan Balai Gurah Kecamatan 4 Angke, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar;
- Bahwa klaim PEMOHON terhadap terjadinya pengurangan suara terhadap suara PEMOHON adalah tidak benar, demikian pula terhadap klaim penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara terhadap Parpol lain adalah tidak benar;
- Bahwa terhadap perolehan suara Partai Politik pada DAPIL 4 Kabupaten AGAM terhadap PIHAK TERKAIT dan PEMOHON serta TERMOHON sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keputusan TERMOHON dalam uraian dibawah ini adalah telah benar :

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1	GERINDRA	9.183	
2	PAN	8.914 8.887	↳ Penghitungan ke-3
3	PKS	8.749 8.675	↳
4	DEMOKRAT	7.964	
5	PBB	3.468 3.131	↳

6	GOLKAR	3.120 3.103	↳
7	NASDEM	3.108 3.040	↳
8	GERINDRA	3.061	
9	PPP	2.966	

Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan PEMOHON adalah salah dan tidak benar, **maka, terhadap permohonan PEMOHON tersebut sepatutnya Tidaklah Dapat Diterima dan/atau DITOLAK.**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI

Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT.

DALAMPOKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten AGAM Daerah Pemilihan 4 AGAM Provinsi Sumatera Barat;**
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten AGAM DAPIL 4 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON/TERKAIT	PEMOHON	
	Dapil 4 Kabupaten AGAM, Sumatera Barat	2966	2962	4

4. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon dan Suara Partai Politik di DAPIL 4 AGAM untuk perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten AGAM menurut

TIM HUKUM PPP

pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten AGAM sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	
1	GERINDRA	9.183	
2	PAN	8.914 8.887	↳
3	PKS	8.749 8.675	↳
4	DEMOKRAT	7.964	
5	PBB	3.468 3.131	↳
6	GOLKAR	3.120 3.103	↳
7	NASDEM	3.108 3.040	↳
8	GERINDRA	3.061	
9	PPP	2.966	

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,


Kuasa Hukum Pihak Terkait


M. HADRAWI ILHAM, SH.


ANGGA BRATA ROSIHAN, SH.


RIYANTO, SH. MH.


AGUS PRABOWO, SH


AKHMAD LEKSONO, SH.


Drs. HAIDAR AT, SH, MH.


IMAM SUJONO, SH. MH.